



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 98);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
3. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan untuk jenjang SD/MI.
8. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.

10. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
11. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
12. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Kelulusan (STK), Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN), atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
13. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
14. Surat Tanda Kelulusan adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
15. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
16. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB/ijazah setingkat dengan jenjang pendidikan formal tertentu.
17. Seleksi adalah cara perangkaan nilai Ujian Nasional beserta prestasi non akademik calon peserta didik baru.
18. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Sekolah Kelas Cerdas Istimewa yang selanjutnya disingkat SKCI adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang akademik.
20. Sekolah Kelas Bakat Istimewa yang selanjutnya disingkat SKBI adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang olahraga.
21. Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi adalah Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan pembagian wilayah.

22. Sistem kelompok adalah pengelompokan sekolah peserta PPDB dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, persamaan, dan karakteristik tertentu.
23. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
24. Dewan guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan peserta didik baru pada pelaksanaan PPDB.
25. Kartu Induk Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia.
26. Kutipan Akta kelahiran adalah Dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.
27. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
28. Bupati adalah Bupati Bantul.
29. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
30. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Dikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
31. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) PPDB berasaskan :
 - a. Non diskriminatif;
 - b. obyektivitas;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Azas non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia pra sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Metode PPDB

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui metode jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau prestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Pasal 5

- (1) Tahapan PPDB melalui metode jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan

- f. pendaftaran ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru diumumkan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
 - (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
 - (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) PPDB dapat dilaksanakan secara :
 - a. luar jaringan (luring)/manual; atau
 - b. dalam jaringan (daring)/Sistem *Real Time Online* (RTO).
- (2) PPDB secara luar jaringan (luring)/manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara calon peserta didik mendaftar langsung di Sekolah yang dipilih.
- (3) Pendataan dan seleksi calon peserta didik secara luar jaringan (luring)/manual dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) PPDB dalam jaringan (daring)/*Real Time Online* (RTO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara calon peserta didik mengikuti sistem pemrosesan data dan seleksi secara *online*.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPDB secara luar jaringan (luring)/manual dilaksanakan pada TK dan sebagian SD.
- (2) Kegiatan PPDB dalam jaringan (daring)/*Real Time Online* (RTO) dilaksanakan pada sebagian SD dan SMP.
- (3) Pelaksanaan PPDB dalam jaringan (daring)/*Real Time Online* (RTO) dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Dikpora dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem dan Prosedur PPDB dalam jaringan (daring)/*Real Time Online* (RTO) serta penetapan sekolah yang menerapkan metode jaringan (daring)/*Real Time Online* (RTO) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendaftaran
Paragraf 1
TK
Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik TK diatur sebagai berikut:

- a. untuk calon peserta didik TK Kelompok A berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- b. untuk calon peserta didik TK Kelompok B berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Paragraf 2
SD
Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru untuk kelas 1 (satu) SD sebagai berikut :
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan jumlah rombongan belajar terpenuhi.
- (3) Dalam hal jumlah pendaftar calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun melebihi jumlah rombongan belajar, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Dikpora.
- (4) Calon peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima menjadi calon peserta didik sepanjang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog profesional, serta jumlah rombongan belajar belum terpenuhi.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (6) Usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat diketahui dengan akta kelahiran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas daya tampung satuan pendidikan berdasarkan ketentuan rombongan belajar diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Paragraf 3

SMP

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru untuk kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut :
 - a. telah lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
 - b. memiliki Ijazah/STTB SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diketahui dengan akta kelahiran.

Paragraf 4

SKCI/SKBI

Pasal 11

- (1) Dinas Dikpora menetapkan SKCI/SKBI untuk memberikan pelayanan kepada calon peserta didik baru yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.
- (2) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru dengan SKCI/SKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Paragraf 5

Sekolah Inklusi

Pasal 12

- (1) Sekolah wajib menyelenggarakan program pendidikan inklusi apabila terdapat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang diterima sebagai calon peserta didik baru dengan mempertimbangan ketersediaan sarana dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di Sekolah tersebut.
- (2) Pengaturan dan persyaratan calon peserta didik baru di Sekolah Inklusif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan PPDB, Kepala Sekolah membentuk Panitia PPDB.
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kalender pendidikan.

Bagian Keempat

Jadwal Pendaftaran

Pasal 14

Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- (2) Calon peserta didik TK yang mendaftarkan diri harus menyerahkan :
 - a. fotokopi akta kelahiran dan KIA; dan
 - b. isian formulir dari TK yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik SD yang mendaftarkan diri harus menyerahkan :
 - a. fotokopi akta kelahiran dan KIA; dan
 - b. isian formulir dari Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Calon peserta didik SMP yang mendaftarkan diri harus menyerahkan :
 - a. fotokopi akta kelahiran dan KIA
 - b. SHUN asli / SHUN Paket A asli / Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama; dan
 - c. isian formulir dari Sekolah yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal calon peserta didik baru meminta kembali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebelum pengumuman penetapan calon peserta didik baru diterima, maka calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri.

Bagian Keenam

Seleksi

Pasal 16

- (1) Sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik baru apabila pendaftar melebihi daya tampung Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru untuk TK dilakukan berdasarkan usia.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru untuk kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA, dan dengan menggunakan sistem zonasi.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru untuk kelas 7 (tujuh) SMP dengan menggunakan sistem zonasi dan SHUN atau surat keterangan lain yang berpenghargaan sama dan/atau ditambah pertambahan nilai sesuai Surat Keterangan penambahan nilai dari Dinas Dikpora atau Kantor Kementerian Agama.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru dengan SKBI olahraga diatur oleh Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas Dikpora.

Bagian Ketujuh

Jumlah Peserta Didik Baru Tiap Rombongan Belajar/Kelas

Pasal 17

- (1) Jumlah peserta didik baru di setiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut :
 - a. TK paling banyak 15 (lima belas);
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan); dan
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua).
- (2) Calon peserta didik baru yang merupakan penduduk dari luar Daerah dengan kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah se Kabupaten Bantul.

Bagian Kedelapan
Penerimaan Peserta Didik Pindahan
Pasal 18

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua yang karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, diatur sebagai berikut :
- a. peserta didik anak dari Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI/Pegawai BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi Surat Pindah tugas orang tua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan;
 - b. peserta didik anak dari bukan Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI/Pegawai BUMN dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali peserta didik.
 - c. perpindahan peserta didik dari sekolah luar negeri harus dilampiri dengan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Dikpora atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Dikpora harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) mata pelajaran yang lama, dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;

- g. perpindahan peserta didik kelas I dan kelas VII, dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Dikpora; dan
 - h. bagi peserta didik kelas akhir, tidak diperkenankan pindah satuan pendidikan 5 (lima) bulan sebelum pelaksanaan Ujian.
- (2) Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan.
 - (3) Siswa yang pindah selain dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
 - (4) Peserta didik yang pindah akibat peristiwa khusus, seperti peserta didik pindah dari daerah bencana/konflik wajib diterima, apabila daya tampung masih tersedia dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
 - (5) Peserta didik pindahan untuk jenjang SMP/MTs, wajib menyerahkan :
 - a. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

BAB III

PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari jenjang SD/MI, SLB dan SDLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah nilai SHUN atau Surat Keterangan Berpenghargaan Sama yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.
- (3) Calon peserta didik baru yang berasal dari Kabupaten Bantul yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, dan telah mendapatkan Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi dari Dinas Dikpora atau Kantor Kementerian Agama akan mendapatkan penghargaan tambahan nilai 8.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Biaya

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik baru jenjang SD dan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru TK, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.
- (3) Segala biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru, dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 21

Dinas Dikpora mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari awal masuk sekolah.
- (2) Ketentuan pakaian seragam dan sarana sekolah bagi peserta didik baru diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Pasal 24

- (1) Ketentuan PPDB berdasarkan Peraturan Bupati ini dikecualikan untuk :
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - e. Sekolah berasrama.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan PPDB yang dilakukan kepada Dinas Dikpora paling lambat sebelum tahun pelajaran dimulai.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 28

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

